

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PEMBAYARAN  
PAJAK PENGHASILAN HOTEL DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**AULIA RAHMADILLAH**  
**NPM. 1910012111239**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
No. Reg : 19/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : AULIA RAHMADILLAH  
NPM : 1910012111239  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul/Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB  
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK  
PENGHASILAN HOTEL DI KOTA PADANG

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara  
Pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua  
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Nurbeti. SH.,M.H


( Ketua/Pembimbing)

2. Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H ( AnggotaPenguji )

3. Helmi Chandra Sy, S.H., M.H

( Anggota Penguji )

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg : 19/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : AULIA RAHMADILLAH  
NPM : 1910012111239  
Bagian : Hukum Tata Negara  
JudulSkripsi : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB  
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK  
PENGHASILAN HOTEL DI KOTA PADANG

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu  
Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Nurbeti. SH.,M.H

( Pembimbing )



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H. M.H

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H)

# **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN HOTEL DI KOTA PADANG**

**Aulia Rahmadillah<sup>1</sup>, Nurbeti, S.H., M.H.<sup>1</sup>**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**E-mail: auliarhmdlh@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Beberapa hotel di Kota Padang masih terlambat dalam membayar pajak penghasilan tahunan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rumusan Masalah: 1) Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran pajak penghasilan hotel di Kota Padang? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak hotel dalam pembayaran pajak penghasilan hotel di Kota Padang? 3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan pihak Direktorat Jenderal Pajak Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak hotel di Kota Padang?. Jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer dan data sekunder, pengumpulan data wawancara, studi dokumen, analisis data secara kualitatif. Hasil Penelitian: 1) Faktor-Faktor penyebab keterlambatan pembayaran pajak penghasilan hotel di Kota Padang, salah dalam perhitungan keuangan, tidak mendapat informasi terbaru tentang perpajakan, platform online perpajakan yang sering bermasalah. 2) Kendala-Kendala Yang Dihadapi Wajib Pajak Hotel Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Hotel Di Kota Padang ialah, kesalahan menghitung keuangan, gangguan sistem, tidak memiliki keuangan yang tepat, sulit mengakses konsultan, tidak mendapat informasi terbaru, tidak mengarsipkan dokumen transaksi, jarang melakukan audit internal. 3) Upaya yang dilakukan pihak direktoral jenderal pajak kota padang dalam mengatasi kendala wajib pajak hotel di Kota Padang seperti, konsultasi profesional, pencatatan keuangan yang akurat, pengecekan berkala pada platform online, dokumentasi Transaksi, Audit Internal, Evaluasi Proses, Update berita perpajakan.

**Kata Kunci: Faktor Penyebab, Pajak Penghasilan Hotel, Kota Padang**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillahirabbil'alamin, rabbisrahli saddri wayasirli ambri wahlul u'datammillisani yafkahu kauli. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Serta shalawat dan salam disampaikan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul **“FAKTOR FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN HOTEL DI KOTA PADANG”** Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulisan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak hikmah yang penulis dapatkan, terutama tentang kesabaran, ketekunan, dan ketelitian dalam bekerja. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan justru awal dari perjuangan dalam meraih masa depan. Penulis masih mengharapkan banyak dukungan dan do'a restu dari pembaca agar perjuangan ini masih dapat terus berlanjut.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih



banyak kepada Ibu **Nurbeti, S.H., M.H** sebagai Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasehat, maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghormatan yang dalam kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta Ibu Prof. Dr. Diana Kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.,.
4. Pembimbing Akademik Penulis Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Tenaga Kependidikan Universitas Bung Hatta, khususnya Fakultas Hukum yang telah membantu dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh kuliah.
7. Terima kasih kepada Ibu Annisa Utami, Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu Kota Padang
8. Terima kasih kepada Bapak Irfandi, Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

9. Terima kasih kepada Ibu Chintia, Pihak Manajemen Hotel Bumi Minang.
10. Terima Kasih kepada Bapak Farhan, Pihak Manajemen Hotel Truntum.
11. Terima Kasih Kepada Ibu Rahayu, Pengelola salah satu Hotel Melati di Kecamatan Padang Timur.
12. Terima Kasih Kepada Bapak Epi, Pengelola salah satu Hotel Melati di Kecamatan Padang Timur
13. Kepada kedua orang tua, Ibunda Rien Farah Diana dan (Alm) Ayahanda Ade Risdianto, terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan do'a nasihat, motivasi, dan pengorbanan material menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
14. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Angkatan 2019, terkhusus kepada Dayat Gaming dan Dzaki Buser yang senantiasa menemani peneliti melakukan observasi tanpa mengenal kata lelah.
15. Terima Kasih kepada Saudara Haady yang telah banyak membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada wanita yang membersamai penulis, terima kasih atas kesabaran serta pertolongan yang diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca

demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa Ilmu Hukum khususnya dan para pembaca umumnya, akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, 04 Agustus 2024

**Penulis**

**Aulia Rahmadillah**

**1910012111239**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak.....	14
1. Pengertian Wajib Pajak .....	14
2. Pengertian Wajib Pajak Menurut Para Ahli .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Penghasilan .....	19
1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	19
2. Pembagian Pajak Penghasilan .....	21
3. Tujuan Pembayaran Pajak Penghasilan.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Penghasilan Di Kota Padang.....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Pajak Penghasilan Badan .....	27
1. Pengertian Pajak Penghasilan Badan (Hotel).....	27

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Faktor Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan Hotel Di Kota Padang .....	29
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Wajib Pajak Hotel Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan Hotel Di Kota Padang. ....	40
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pihak Direktorat Jenderal Pajak Kota Padang dalam Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Wajib Pajak Hotel di Kota Padang. ....	42
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
A. Simpulan .....	46
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum dan bersifat wajib. Menurut undang-undang perpajakan terbaru, membayar pajak sebenarnya bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga hak seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam keuangan negara dan pembangunan nasional. Berdasarkan sifatnya, pajak yang wajib dibayarkan terdiri dari dua jenis, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan pajak langsung contohnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Penghasilan (PPH). Pajak penghasilan merupakan suatu potensi besar untuk pendapatan negara yang masih belum dapat di optimalkan di Indonesia. Di negara lain, penerimaan pajak terbesar berasal dari penerimaan pajak penghasilan, namun satu hal yang belum dapat direalisasikan di Indonesia karena potensi penerimaan pajak penghasilan yang belum tergarap secara maksimal sehingga masih belum dapat di optimalkan.<sup>1</sup>

Banyak negara berkembang, administrasi perpajakan biasanya lemah dan ditandai dengan penggelapan, korupsi, dan paksaan. Dalam banyak kasus, tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan rendah. Menurut mereka, faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pajak di negara-negara berkembang antara lain sikap, hukuman/sanksi, pendapatan, pengetahuan, jenis kelamin dan usia

---

<sup>1</sup> Agoes Kamaroellah. 2021, *Pajak dan Retribusi Daerah : Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah*. Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm 226-228.

wajib pajak, korupsi, tingkat pajak marginal yang tinggi, kurangnya ketersediaan sistem informasi dan akuntansi, sektor informal yang besar, sistem peraturan yang lemah, ambiguitas dalam undang-undang perpajakan, adanya budaya yang tidak patuh, dan ketidakefektifan administrasi perpajakan.<sup>2</sup> Tidak mudah membujuk semua wajib pajak untuk mematuhi semua persyaratan sistem perpajakan. Kepatuhan pajak cenderung menjadi aspek yang lebih signifikan dari kebijakan pajak. Hal ini disebabkan sebagian besar masalah lama yang masih tetap ada dan adanya pertimbangan baru yang berkembang seperti *self assessment*, kemunculan ekonomi global, dan perdagangan elektronik.

Pajak penghasilan pertama kali diberlakukan di Indonesia sebagai suatu sistem perpajakan integral yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pertama kali diberlakukan dikenal dengan nama Pajak Pendapatan 1932 atau *Inkomsten Belasting* 1932. Pada tahun 1944, peraturan pajak ini diubah dengan Ordonansi Perpajakan tahun 1944 yang digunakan oleh Pemerintah Kolonial Jepang untuk melakukan pungutan-pungutan terhadap hasil pertanian sebagai pajak. Saat Indonesia dijajah oleh Belanda, saat itulah mengenal sistem perpajakan modern. Salah satu jenis pajak yang berlaku saat itu di antaranya pajak rumah tinggal yang diberlakukan tahun 1839 dan pajak usaha. Pemerintah Kolonial Belanda juga membedakan besar tarif pajak berdasarkan kewarganegaraan wajib pajak. Pada tahun 1885 misalnya, pemerintah memberlakukan kenaikan pajak tinggal untuk warga Asia menjadi 4%. Pada era pra kemerdekaan, penjajah Belanda dan Inggris juga telah memperkenalkan sistem pemungutan pajak yang sistematis. Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak

---

<sup>2</sup> Oladipupo, A. O., & Obazee, U. 2016. *Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria*. iBussines Vol. 2 No. 1, hlm. 1-9.

yang semula menggunakan *official assessment* yang dipakai saat era kolonial Belanda menjadi *self assessment*. Salah satu inti perbedaan dari dua sistem pemungutan pajak ini adalah wewenang menetapkan besaran pajak terutang<sup>3</sup>. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut oleh suatu negara atas penghasilan orang perseorangan atau badan hukum, baik berupa gaji, keuntungan badan, hadiah, komisi, atau sumber penghasilan lain di dalam atau di luar negeri, yang dibayarkan setiap tahunnya oleh wajib pajak.

Dalam system pemungutan pajak di Indonesia, *self assessment* merupakan system terbaru yang diterapkan saat ini, yang dimana sebelumnya di Indonesia menerapkan system pemungutan *official assessment*. Pemenuhan kewajiban perpajakan harus didukung oleh pengawasan yang tepat. *Self assessment system* tercantum dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Ketentuan (UU KUP) menyebutkan “jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Lebih lanjut, Pasal 12 Ayat (3) menyebutkan: apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”<sup>4</sup>. Jelas terlihat bahwa pengawasan memegang peranan yang sangat strategis dalam kebijakan perpajakan. Faktor lain yang tak kalah penting adalah

---

<sup>3</sup> Mustika, C. 2012. *Pajak Penghasilan Di Indonesia (Peraturan, Perhitungan Dan Upaya Peningkatan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan) Dan Kaitannya Dengan Investasi Di Indonesia*. Menkeu, hlm 227-238.

<sup>4</sup> Sartono, *Perkembangan Hukum Perpajakan di Indonesia*. Vol 05, Journal on Education. 2023, hlm 8938.

kepastian hukum, sebab tanpa adanya kepastian hukum yang diungkapkan melalui kejelasan pokok bahasan, pokok perkara, hukuman dan tata cara, maka wajib pajak dan aparat pajak akan kesulitan dalam menegakkan hak dan kewajibannya.<sup>5</sup>

Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, yang efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984. Namun seiring dengan perkembangan jaman termasuk juga perkembangan dalam bidang sosial dan ekonomi, maka telah diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan perannya untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional terutama dalam bidang ekonomi. Akhirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 disempurnakan beberapa kali dan yang sampai saat ini digunakan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/Pj/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan, Periode pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan memiliki masa waktu tenggang. Maka dari itu, upayakan jangan sampai terlambat lapor SPT atau bahkan tidak melapor SPT hanya karena lupa dan tidak tahu kapan batas waktu pelaporan SPT tersebut. Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi memiliki batas waktu paling lambat setelah 3 bulan batas akhir tahun pajak, berarti hingga tanggal 31 Maret. Sedangkan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan memiliki batas waktu paling lambat setelah 4 bulan batas akhir tahun pajak, berarti hingga 30 April.

---

<sup>5</sup> Sastrawan et al., *Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia*. Vol 2. Jurnal *Locusdelicti*. 2021, hlm 27.

Kesadaran perpajakan merupakan suatu kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia dipicu oleh berbagai hal. Antara lain kurangnya pemahaman tentang perpajakan dan adanya anggapan bahwa dengan membayar pajak merupakan suatu kerugian. Masyarakat menganggap bahwa dengan membayar pajak berarti pendapatan berkurang. Selain itu, adanya anggapan bahwa selama ini alokasi penggunaan pajak yang tidak transparan serta adanya kasus penyelewengan-penyelewengan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan pelayanan pajak. Berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sebagai salah satu destinasi MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* atau Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran) yang terkemuka di Indonesia, Kota Padang memiliki banyak hotel dalam berbagai kelas dan fasilitas, baik hotel berbintang maupun hotel melati.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wikipedia, "Daftar hotel di Kota Padang", [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_hotel\\_di\\_Kota\\_Padang#cite\\_note-2](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_hotel_di_Kota_Padang#cite_note-2), diakses pada 26 Mei 2024



Berikut adalah daftar hotel yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel I  
Klasifikasi Hotel Di Kota Padang.

No	Pembagian Hotel	Nama Hotel	Alamat Hotel
1.	Bintang 4	The Axana Hotel	Jalan Bundo Kanduang No. 14-16
2.	Bintang 4	Truntum Hotel	Jalan Gereja No. 34
3.	Bintang 4	ZHM Hotel	Jalan MH Thamrin No. 27
4.	Bintang 4	Imelda Hotel	Jalan Intan No.12 Ulu Gadut
5.	Bintang 4	Hotel Kyriad Bumiminang	Jalan Bundo Kanduang No. 20-28
6.	Bintang 4	Hotel Mercure	Jalan Purus IV No. 8
7.	Bintang 4	Hotel Pangeran Beach	Jalan Ir. H. Juanda No. 79
8.	Bintang 4	Premier Basko Hotel	Jalan Prof. Dr. Hamka No. 2A
9.	Bintang 4	Rocky Plaza Hotel	Jalan Permindo No. 40
10.	Bintang 4	Santika Premiere	Jl. Jend. A Yani No.20
11.	Bintang 3	Daima Hotel	Jalan Jenderal Sudirman No. 17
12.	Bintang 3	FaveHotel	Jalan Belakang Olo No. 46
13.	Bintang 3	HW Hotel	Jalan Hayam Wuruk No. 16
14.	Bintang 3	Hotel Ibis	Jalan Taman Siswa No. 1A
15.	Bintang 3	Hotel Pangeran City	Jalan Dobi No 3-5
16.	Bintang 3	Hotel Savali	Jalan Hayam Wuruk No. 31-33
17.	Bintang 3	Whiz Prime Hotel	Jalan Khatib Sulaiman No. 48 A
18.	Bintang 3	The Aliga Hotel	Jalan MH Thamrin No. 71

19.	Bintang 3	Hotel d'Ox Ville	Jalan Kampung Sebelah No. 26
20.	Bintang 2	Amaris Hotel	Jalan Jenderal Sudirman No. 19
21.	Bintang 2	Bunda Hotel	Jalan Bundo Kandung No. 19
22.	Bintang 2	Deivan Hotel	Jalan Diponegoro No. 25
23.	Bintang 2	Grand Sari Hotel	Jalan MH Thamrin No. 48
24.	Bintang 2	Mariani International Hotel	Jalan Bundo Kandung No. 35
25.	Bintang 2	Mervit Hotel	Jalan Purus II No. 6
26.	Bintang 2	My All Hotel	Jalan Samudera No. 30
27.	Bintang 2	Hotel Padang	Jalan Bagindo Azizchan No. 28
28.	Bintang 2	Plan B Hotel	Jalan Hayam Wuruk No. 28
29.	Bintang 2	Hotel Ranah Bundo	Jalan MH. Thamrin No. 81
30.	Bintang 2	Rumah Nenek Hotel	Jalan Batang Agam No. 5
31.	Bintang 1	Hotel Alifa Syariah	Jalan Bandar Purus No. 29
32.	Bintang 1	Hotel Femina	Jalan Bagindo Azizchan No. 15
33.	Bintang 1	Hotel Hangtuah	Jalan Pemuda No. 1
34.	Bintang 1	Havilla Maranatha Hotel	Jalan Bandar Pulau Karam No. 10D
35.	Bintang 1	Jesnic Hotel	Jalan Kampung Nias II No. 27D
36.	Bintang 1	Ion Hotel	Jalan S. Parman No. 250
37.	Bintang 1	Hotel Monata	Jalan S Parman No. 126A
38.	Bintang 1	Hotel Musafir Inn	Jalan Terendam No. 31
39.	Bintang 1	New House Padang	Jalan HOS Cokroaminoto No. 104
40.	Bintang 1	Hotel Pondok 68	Jalan Kampung Nias II No. 16C
41.	Bintang 1	Renaza Resort	Pulau Sinjaru

42.	Bintang 1	The Sriwijaya Hotel	Jalan Veteran No. 26
43.	Bintang 1	Hotel Surya Palace Syariah	Jalan Belanti Raya No. 22
44.	Bintang 1	Wisma Mutiara Hotel	Jalan Pulau Karam No. 149
45.	Bintang 1	Jorisa Hotel	Jalan Kampung Sebelah No. 27A
46.	Bintang 1	Havilla Maranatha Hotel	Jalan Bandar Pulau Karam No. 10D
47.	Bintang 1	Jesnic Hotel	Jalan Kampung Nias II No. 27D
48.	Bintang 1	Ion Hotel	Jalan S. Parman No. 250
49.	Bintang 1	Hotel Monata	Jalan S Parman No. 126A

Sumber : Wikipedia, Tahun 2024

Sumber dari tabel di atas selain diambil dari Wikipedia telah disesuaikan dengan data yang ada di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan tabel di atas maka hotel yang paling banyak di Kota Padang yaitu hotel dengan Bintang 1, sedangkan hotel yang paling sedikit yaitu hotel dengan Bintang 4.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Yosefriawan melalui Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan Bapenda Kota Padang, Ikrar Prakarsa menjelaskan, Pemko Padang memberikan Surat Pemberitahuan, Surat Teguran, dan Surat Peringatan. Jika tidak ada iktikad baik lebih dari tujuh hari, maka pelaku usaha akan segera ditindak. Maka berlaku ketentuan sanksi berupa pemasangan stiker sebagai pemberitahuan belum memenuhi kewajiban membayar Pajak Hotel dan Pajak Restoran, ungkap Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang saat di wawancarai Harian Rakyat Sumbar, Selasa 30 Mei 2023. Ikrar Prakarsa

menambahkan pada saat ini di Kota Padang terdapat 11 hotel yang tertunggak dalam hal pembayaran pajak ke Pemko Padang.<sup>7</sup>

Dari 49 hotel di Kota Padang, peneliti mengambil sampel dari salah satu hotel yang terlambat dalam pembayaran pajak penghasilan hotel, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang no 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang mengharuskan membayarkan pajak penghasilan tahunan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Peneliti melihat wajib pajak hotel di Kota Padang yang masih terlambat dalam membayar pajak penghasilan tahunan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis telah melakukan penelitian dengan judul : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN HOTEL DI KOTA PADANG**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran pajak penghasilan hotel di Kota Padang.
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak hotel dalam pembayaran pajak penghasilan hotel di Kota Padang.
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan pihak Direktorat Jenderal Pajak Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak hotel di Kota Padang.

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa faktor faktor yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran pajak penghasilan hotel di Kota Padang.

---

<sup>7</sup>Arief, *11 Hotel Mengutip Pajak, Tapi tak Disetor ke Daerah*, <https://rakyatsumbar.id/11-hotel-mengutip-pajak-tapi-tak-disetor-ke-daerah/> Diakses pada tanggal 10 Mei 2024.

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak hotel dalam pembayaran pajak penghasilan hotel di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan pihak direktoral jenderal pajak kota padang dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak hotel di Kota Padang.

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>8</sup>

##### 2. Sumber Data

###### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>9</sup>

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Petugas Pajak, Petugas Bapenda, Pimpinan Hotel di Kota Padang.

###### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 106.

hasil mendapatkan bahan-bahan hukum, antara lain penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder tersebut meliputi:

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
  - b. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah
  - c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/Pj/2009 Tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan
2. Bahan hukum sekunder terdiri dari:
  - a. Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian
  - b. Dokumen
  - c. Jurnal dan artikel
3. Teknik pengumpulan data
  - a. Studi Dokumen  

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui literatur atau dari sumber buku-buku bacaan dan dari bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan artikel yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup> Studi ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Padang.
  - b. Wawancara

---

<sup>10</sup> Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya/narasumber atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dengan :

1. Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu
  2. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
  3. Pihak Manajemen Hotel Bumi Minang.
  4. Pihak Manajemen Hotel Truntum.
  5. Pengelola Hotel Melati di Kecamatan Padang Timur.
4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis data yang digunakan adalah Analisis kualitatif.<sup>11</sup> Analisis kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia

---

<sup>11</sup> Haris Hardiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 34.



dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri terhadap data primer dan sekunder.